

Mediasi dalam Perspektif Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Bandung (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2013-2014)

¹Ashri Nur Rhamdhaniah, ²M. Roji Iskandar, ³Tamyiez Derry

^{1,2,3}Prodi Ahwal Al-syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹nurramdhaniahshri@yahoo.co.id

Abstrak. Mediasi dalam perspektif Islam merupakan metode penyelesaian sengketa dengan jalan damai, penerapan konsep *Islah* dan *Tahkim* dapat dipersamakan dengan proses mediasi mengenai ketentuan keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah atau *hakam* yang dapat menjadi jalan tengah bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adapun permasalahan yang melatarbelakangi penulisan tentang mediasi ini adalah banyaknya perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung. Untuk itu penulis melakukan penelitian mengenai mediasi dalam proses perkara perceraian, karena mediasi merupakan ujung tombak terakhir perdamaian di lingkungan Peradilan. Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Penulis ingin mendeskripsikan serta menganalisa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian diinterpretasi melalui fenomena dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung mengalami ketumpulan secara berkala, mediasi sudah tidak efektif mendamaikan para pihak yang berperkara, dari survei yang diperoleh di Pengadilan Agama Bandung, perkara yang berhasil di mediasi tahun 2013 hanya 7,7%, sedangkan tahun 2014 5,7%, dilihat dari persentasenya ada kemerosotan keberhasilan sebanyak 2,7%. Sehingga dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bandung tidak efektif. Adanya penurunan keberhasilan mediasi pada tahun 2014, menunjukkan kegagalan mediasi, yang diteliti belum mencapai angka 50%. Maksimal keberhasilan adalah 30,5 % yang diperoleh Pengadilan Agama Bandung. Faktor penyebab gagalnya mediasi dalam perkara ini adalah keyakinan para pihak untuk tetap bercerai, kurangnya kepatuhan masyarakat serta implementasi mediasi yang belum sesuai dengan teori mediasi dalam islam sepenuhnya. Kemudian faktor keberhasilannya adalah kesepakatan para pihak, aspek mediator, waktu serta sarana dan prasarana mediasi. Dengan demikian, kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada dasarnya karena faktor kedua belah pihak yang sudah tidak dapat di damai lagi dan bersatu lagi. Serta implementasi mediasinya yang belum memenuhi semua unsur *islah* sebagaimana dijelaskan dalam teori *islah* yang meliputi aspek kesadara para pihak dan standar kemampuan sebagai seorang mediator (*muslih*).

Kata Kunci: Mediasi, PERMA, Implementasi

A. Pendahuluan

Dilihat dari literatur Islam, metode penyelesaian sengketa dengan jalan damai sudah diterapkan sejak masa kepemimpinan Rasulullah saw. Mediasi ditangani melalui lembaga peradilan (al-qadha) serta hakam (arbiter atau mediator) dalam mekanisme tahkim dan al-sulh atau islah (damai), mekanisme ini merupakan upaya mendamaikan sengketa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai media dalam menyelesaikan konflik. Al-Quran dan Hadits menjabarkan tatacara penyelesaian masalah yang mashlahat bagi para pihak.

Demikian pula dalam literatur hukum positif, penyelesaian perkara melalui pendekatan "damai" untuk memperoleh keputusan secara adil bagi kedua belah pihak yang bersengketa sudah diterapkan yaitu melalui pihak ketiga sebagai jalan tengah permasalahan yang masih terintegrasi dengan peradilan, untuk kemudian disebut mediasi. Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi adalah instrumen penting untuk menyelesaikan perkara, serta menjadi salah satu faktor penentu putusnya perkara, apakah berakhir damai (win-win solution) atau sebaliknya.

Praktik mediasi di lembaga peradilan khususnya dalam perkara perdata direkonstruksi dari pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg yang mengenal upaya damai atau dading. Selain dalam HIR/RBg, diatur pula dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32. Pengaturan mediasi diatur kembali melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Membandingkan antara teori dengan fakta di lapangan yang saat ini terjadi, tampaknya mediasi di Pengadilan mengalami ketumpulan secara berkala, terutama mediasi dalam perkara perceraian, mediasi sudah tidak efektif lagi mendamaikan para pihak yang berperkara, dari survei yang diperoleh di Pengadilan Agama Bandung, perkara perceraian yang berhasil dicabut dari begitu banyaknya perkara yang masuk tidak lebih dari 2%.

Pengadilan Agama Bandung menjadi salah satu Pengadilan dengan tingkat perkara yang cukup tinggi, salah satu perkara yang banyak diajukan di Pengadilan Agama Bandung adalah perkara perceraian, terutama cerai gugat (CG). Data tahun 2013 perkara cerai gugat (CG) sebanyak 3.440 perkara kemudian disusul oleh perkara Cerai Talak (CT) sebanyak 1.130 perkara sedangkan data tahun 2014 perkara cerai Gugat (CG) mencapai 3.773 perkara, sedangkan perkara cerai Talak (CT) mencapai 1.153 perkara.

Pada kenyataannya, sepanjang tahun 2013-2014 di Pengadilan Agama Bandung sendiri tidak ada peningkatan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Dari banyaknya perkara perceraian yang disidang oleh majelis hakim, hanya satu dua yang berhasil dicabut kembali. Dari permasalahan itu akhirnya penulis melakukan penelitian.

B. Landasan Teori

1. Landasan Teori Mediasi dalam Islam

Mediasi dalam literatur hukum Islam, dapat dipersamakan dengan *Islah atau Al-Sulh* yakni suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai serta tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk tahkim itu sudah dikenal orang Arab pada masa jahiliyah. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada *hakam*. Adapun landasan mengenai mediasi adalah firman Allah Swt dalam; (Q.S. al-Hujurat[49] :9-10)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa Islam mengajarkan untuk berdamai bagi sesama mukmin, bahkan sesama manusia, mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa, untuk kemudian para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah).

Penyerapan konsep mediasi yang diterapkan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan cara penyelesaian konflik yang di terapkan dalam Islam untuk menyelesaikan engketa rumah tangga adalah mempertahankan keutuhannya dengan menggali serta

mendudukan perkara sesuai tempatnya.

Pendekatan komunikasi menjadi teknik utama untuk mendudukan, menggali, negosiasi hingga musyawarah, sehingga peran seorang mediator disini menjadi salah satu penentu berhasil atau tidaknya mediasi, walaupun bukan faktor utama karena kesepakatan tetap dikembalikan kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

2. Landasan Teori Mediasi dalam Hukum Positif

Praktik mediasi di lembaga peradilan khususnya dalam perkara perdata direkonstruksi dari pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg yang mengenal upaya damai atau dading. Selain dalam HIR/RBg, diatur pula dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32. Pengaturan mediasi diatur kembali melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003 tidak diatur mengenai mediasi di tingkat banding dan kasasi, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Pasal 21 Ayat (1) mengatur kemungkinan mengenai hal itu. Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.

Disamping dasar hukum di atas, sebenarnya sejak dahulu hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam:

- 1) Penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.
- 2) Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”.
- 3) Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.
- 4) Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.
- 5) Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Meskipun Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Akan tetapi, Undang-Undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang Arbitrase

C. Hasil Penelitian

1. Tinjauan Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Bandung dalam perkara perceraian tahun 2013-2014

Pengadilan Agama Bandung menjadi salah satu Pengadilan dengan tingkat perkara yang cukup tinggi, mengingat penduduk yang tinggal di kota Bandung mencapai 2.693.500 jiwa, sehingga sangat memungkinkan banyaknya perkara yang di ajukan, salah satu perkara yang banyak di ajukan di Pengadilan Agama Bandung adalah perkara perceraian, terutama cerai gugat (CG). Data tahun 2013 perkara cerai gugat (CG) sebanyak 3.440 perkara kemudian di susul oleh perkara Cerai Talak (CT) sebanyak 1.130 perkara sedangkan data tahun 2014 perkara cerai Gugat (CG) mencapai 3.773 perkara, sedangkan perkara cerai Talak (CT) mencapai 1.153 perkara.

Perkara yang di mediasi lebih banyak yang gagal. Mediasi yang berhasil di mediasi tahun 2013 hanya 7,7%, sedangkan tahun 2014 5,7%, dilihat dari persentasenya ada kemerosotan keberhasilan sebanyak 2,7%. Sehingga dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan agama Bandung tidak efektif.

Adanya penurunan keberhasilan mediasi pada tahun 2014, menunjukkan kegagalan mediasi, yang diteliti belum mencapai angka 50%. Maksimal keberhasilan adalah 30,5 % yang diperoleh Pengadilan Agama Bandung.

2. Faktor Penyebab Berhasil dan Gagalnya Mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab gagal serta berhasilnya mediasi di Pengadilan agama Bandung adalah; Para pihak yang bersengketa sudah tidak ada kesepakatan lagi, Mediasi untuk perkara perceraian sangat sulit, karena para pihak yang datang ke Pengadilan memang sudah di pastikan akan dan ingin bercerai, Waktu yang ditempuh untuk Mediasi kurang lama, sehingga kurang efektif untuk menyelesaikan atau mendamaikan para pihak, Pandangan masyarakat bahwa yang akan bercerai dan masuk ke pengadilan di pastikan akan berpisah. Kesadaran dari para pihak sendiri, sehingga mediator sebagai pihak ketiga hanya memberi solusi, sedangkan keputusan di pihak masing-masing.

Adapun faktor keberhasilannya adalah; Aspek mediator, mediator memiliki kegigihan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, aspek para pihak, setiap perkara yang berhasil dan gagal di mediasi semuanya kembali lagi kepada para pihak yang mau mentaati dan mematuhi proses litigasi di Pengadilan, jadi tidak ada paksaan dalam putusan, semuanya dikembalikan lagi kepada para pihak, aspek saran dan prasarana, saran dan prasarana untuk menunjang proses mediasi di Pengadilan agama Bandung sudah cukup baik dan memadai.

3. Analisa Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Bandung dalam perkara perceraian tahun 2013-2014

Pengadilan Agama Bandung menjadi salah satu Pengadilan dengan tingkat perkara yang cukup tinggi, mengingat penduduk yang tinggal di kota Bandung mencapai 2.693.500 jiwa, sehingga sangat memungkinkan banyaknya perkara yang di ajukan, salah satu perkara yang banyak di ajukan di Pengadilan Agama Bandung

adalah perkara perceraian, terutama cerai gugat (CG). Data tahun 2013 perkara cerai gugat (CG) sebanyak 3.440 perkara kemudian di susul oleh perkara Cerai Talak (CT) sebanyak 1.130 perkara sedangkan data tahun 2014 perkara cerai Gugat (CG) mencapai 3.773 perkara, sedangkan perkara cerai Talak (CT) mencapai 1.153 perkara.

Berikut adalah tabel Persentase Jumlah Perkara Perceraian yang Berhasil dan Gagal di Mediasi di Pengadilan Agama Bandung

Tabel 3.1

NO	TAHUN	PERKARA DIMEDIASI (CT & CG)	%	
			BERHASIL (BERHASIL)	GAGAL (GAGAL)
1	2013	4570 Perkara	770 Perkara 7.70%	3800 Perkara 93.30%
2	2014	4926 Perkara	579 Perkara 5.70%	4347 Perkara 95.21%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kegagalan mediasi untuk perkara perceraian lebih tinggi di dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya. Perkara yang di putus oleh majelis hakim lebih banyak, dari pada perkara yang di cabut, begitupun perkara yang yang di mediasi lebih banyak yang gagal. Mediasi yang berhasil di mediasi tahun 2013 hanya 7,7%, sedangkan tahun 2014 5,7%, dilihat dari persentasenya ada kemerosotan keberhasilan sebanyak 2,7%. Sehingga dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan agama Bandung tidak efektif.

Adanya penurunan keberhasilan mediasi pada tahun 2014, menunjukkan kegagalan mediasi, yang diteliti belum mencapai angka 50%. Maksimal keberhasilan adalah 30,5 % yang diperoleh Pengadilan Agama Bandung.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa implementasi mediasi mengenai perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Mediasi dalam perspektif Islam merupakan metode penyelesaian sengketa dengan jalan damai, adapun konsep *Islah* dan *Tahkim* yang kemudian dipersamakan dengan proses mediasi yang terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2008 mengenai ketentuan keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah atau *hakam* yang dapat menjadi jalan tengah bagi pihak-pihak yang bersengketa.
2. Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Bandung dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini PERMA No.1 Tahun 2008.
3. Adapun faktor-faktor penyebab kurang efektifnya mediasi untuk perkara perceraian adalah sebagai berikut:
 - Pola pikir masyarakat, yang menyakini bahwa setiap perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama bukan untuk di mediasi tapi memang untuk mendapat putusan perceraian.
 - Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap mediasi masih sangat rendah, sehingga mediasi hanya dianggap proses yang harus dijalani saja, bukan sebagai wadah untuk berdamai.
 - Faktor mediator, keterbatasan waktu yang dimiliki seorang mediator untuk mendamaikan serta kurangnya kemampuan/skill mediator sebagai penengah

para pihak menjadi salah satu batu sandungan yang mempengaruhi gagalnya mediasi.

Sedangkan faktor pendorong keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama disebabkan oleh:

- Aspek para pihak, mereka mau mengikuti alur mediasi dengan baik serta ada kemauan untuk kembali menata dan memperbaiki keadaan rumah tangganya.
- Aspek mediator, adanya kegigihan para mediator dalam mendamaikan para pihak sehingga kedua belah pihak dapat diyakinkan hatinya.
- Aspek Fasilitas, sarana dan prasarana mediasi di Pengadilan agama Bandung cukup memadai, baik dalam segi ruang ataupun fasilitas yang menunjang didalamnya.

Dengan demikian, kegagalan mediasi di pengadilan agama Bandung pada dasarnya karena implementasi mediasi belum memenuhi semua unsur *islah* sebagaimana dijelaskan dalam teori islah yang meliputi aspek kesadaran para pihak dan standar kemampuan sebagai seorang mediator (*muslih*).

Daftar Pustaka

Al-Quran

Al-Quran dan terjemahnya, Departemen Agama RI, 1990, Jakarta.

Buku dan Kitab-Kitab

Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. I. Jakarta, kencana pranadi media, 2008.

Gunawan imam, *metode penelitian kualitatif teori dan praktek*, Jakarta, bumi aksara. 2013.

Abu „Usman „Amr bin Bahr. *Tahdzib al-Akhlaq*. Cet. I (Daar as-Shahabah, 1989)

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1970).

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.

Khudzaifah dimiyati dan kelik wardiono. *Metode penelitian hukum*, Jakarta, UMS Press. 2004.

Adi Nugroho Susanti,. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Graha Anugrah, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988)

Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan* , Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:

Balai Pustaka, 1990).

Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (kerjasama atas Mahkamah Agung RI, JICA, ICT 2008).

Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Jurnal, Artikel, dan Unduhan

Bandung.go.id, data registrasi jumlah penduduk di kota bandung. Di unduh tanggal 09 April 2015, pukul. 12.53 Wib.

Wirhanuddin. *Jurnal mediasi perspektif hukum islam, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013*. Gorontalo. Di unduh tanggal 27 april 2015 pkl. 21:29 wib.

Masburiyah & Bakhtiar Hasan Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, *Upaya Islah dalam Perkara Perceraian*. Media Akademika, Vol. 26, No. 1, Januari 2011, hal. 04, di unduh pada hari senin 11 oktober 2015 pkl.16.26 Wib. Ramdani wahyu sururie. *Jurnal Implementasi mediasi dalam sistem*

peradilan agama. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012: 145-164, UIN Sunan Gunung Jati di unduh tanggal 26 april 2015 pkl. 20.07 wib.

www.portalpengadilanagamabandung.net. Sejarah Pengadilan Agama Bandung. Di unduh tanggal 12 Agustus 2015 pkl. 16.30 Wib.

Bandung.go.id, data registrasi jumlah penduduk di kota bandung. Di unduh tanggal 09 April 2015, pukul. 12.53 Wib.

Urgensi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Yayah Yarotul Salamah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, di unduh tanggal 218 Oktober 11.33 Wib.

www.adr.gov/pdf/adrindonesia.pdf. Diunduh tanggal 23 Oktober 2015. Pkl. 12.32 wib.

Bandung.go.id, data registrasi jumlah penduduk di kota bandung. Di unduh tanggal 09 April 2015, pukul. 12.53 Wib.

Iman Jauhari. *Penetapan Teori Tahkim*. Fakultas Hukum Universitas Kuala. Darussalam Banda Aceh Jl. Padang Sidempuan No. 99 Rambung Barat Binjai Sumut Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011. Di Unduh tanggal 14 oktober 2015.

Jurnal Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam Oleh: Zainal Arifin HIMMAH Vol. VII No. 18 Januari -April 2006, di unduh pada hari kamis 29 Oktober 2015, pkl. 13.34 WIB.

Sumber dari Pengadilan Agama Bandung

Tim penulis, *Buku laporan keadaan perkara dan putusan Tahun 2013, Pengadilan Agama Bandung*

Tim penulis, *Buku laporan keadaan perkara dan putusan Tahun 2014, Pengadilan Agama Bandung*.

Tim penulis, *Buku Induk Register Mediasi*. Pengadilan Agama Bandung Tahun 2013.

Tim penulis, *Buku Induk Register Mediasi*. Pengadilan Agama Bandung Tahun 2014

Wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama Bandung, (bpk. Bahrul Hayat SH), 6 Mei 2014.

Wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung, (Bpk. Wahid Hilmi SH. MH) 6 Mei 2015.

